



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Adenan Ginting**, bertempat tinggal di DUSUN SUKA DAME, Pintu Angin, Laubaleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Kasmiati Br Sihombing**, bertempat tinggal di DUSUN SUKA DAME, Pintu Angin, Laubaleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Muliadi Ginting**, bertempat tinggal di DUSUN SUKA DAME, Pintu Angin, Laubaleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Maziliana Br Ginting**, bertempat tinggal di DUSUN SUKA DAME, Pintu Angin, Laubaleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **Efendi Ginting**, bertempat tinggal di DUSUN SUKA DAME, Pintu Angin, Laubaleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diwakili oleh Kuasanya Zulkarnain Nasution, S.H, Eddy Sunaryo dan Agung Triadami Pranata, S.H Masing-masing adalah

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt/2024/PTMDN



Advokat pada Law Office ZEA & Partners beralamat di Jalan Jambi Gg. Jambi 2 No.1 Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Kota Binjai Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat** ;

LAWAN

Koperasi Kredit Usaha Pelayanan Kaum Awam (kopdit Unam), berkedudukan di JALAN VETERAN NO. 72, Gundaling II, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (C) MAZMUR SEPTIAN RUMAPEA, S.H., M.H., dan Okta Fernando, S.H., advokat dari kantor hukum PANUTURI beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 39 B Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023 sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2024 Nomor 207/Pdt/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2024 Nomor 207/Pdt/2024/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Maret 2024 Nomor 207/Pdt/2024/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt/2024/PTMDN



4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Kbj tanggal 23 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 23 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebahagian.
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah ingkar janji (wanprestasi).
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh Pinjaman beserta bunga dan denda keterlambatan pelunasan pinjaman dengan perincian:

A. Sisa utang pokok sebesar Rp 605.976.769,- (enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).



B. Bunga tertunggak sebesar Rp 619.260.823,-(enam ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

C. Denda jatuh tempo/denda batang sebesar Rp 1.636.137.274,- (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

Sehingga total kewajiban yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat adalah Rp 2.861.374.865,-(dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

5. Menyatakan Penggugat dapat menjual secara langsung kepada pihak 3 objek agunan pinjaman tersebut yang antara lain:

□ Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 15.000 m2 yang terletak di Desa Pintu Angin yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum

Sebelah Timur berbatasan dengan Ladang Pa cipta Tarigan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ladang Majan Tarigan

Sebelah Barat berbatasan dengan Ladang Pa marta Ginting

Berdasarkan Akta Keterangan Pemilikan Tanah No. 26 tanggal Mei 2015 atas nama Adenan Ginting yang dibuat Notaris RIAHNAITA S.H

□ Sebidang tanah pertapakan berikut sesuatu yang tumbuh/tertanam dan dibangun diatasnya seluas lebih kurang 20.000 m2 yang terletak di Dusun Rambah Galonggong Desa Mbal-mbal Petarum, Kecamatan Lau Baleng dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum

Sebelah Barat berbatasan dengan Ladang Nd.Lompoh

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ladang Pulung Sembiring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Ladang Piktur Ujung

Berdasarkan Akta Keterangan Kepemilikan No.75 tanggal 09 November 2007 atas nama Adenan Ginting yang dikeluarkan Notaris JANTONI TARIGAN, S.H.

□ Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 10.000 m2 yang terletak di Desa Pintu Angin, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bangun Sihombing

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bangun Sihombing

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bangun Sihombing

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ginting

Berdasarkan Akta Pernyataan Kepemilikan No. 76 tanggal 30 April 2016 atas nama Adenan Ginting yang dikeluarkan Notaris SAYANG DAVID, S.H.

6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar sisa pinjaman apabila nilai harga jual objek Agunan yang dijual secara langsung tidak cukup untuk melunasi semua utang pinjaman Tergugat I dan II;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

□ Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam konvensi tersebut untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt/2024/PTMDN



□ Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi / Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonpensi, untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp6.730.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, pada tanggal 4 Desember 2023, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 23 Nopember 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 18 Desember 2023, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Desember 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, tanggal 2 Januari 2024, dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Januari 2024, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu



dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat yang dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa Permohonan Banding Pemohon Banding berkenan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : .
37/Pdt. G/2023/PN. Kbj, tanggal 23 November 2023 demi hukum

Primer :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para PENGGUGAT / Para PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe **37/Pdt. G/2023/PN. Kbj, tanggal 23 November 2023;**
3. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, berpendapat lain, mohon menyatakan batal putusan Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri kabanjahe No. 37/Pdt. G/2023/PN. Kbj, tanggal 23 November 2023 dan disertai perbaikan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;



III. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah Perbuatan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar ganti kerugian, tunai dan sekaligus baik secara materil maupun immaterial sebesar **Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 - Kerugian Immaterial sebesar Rp. 200.000.000.- (dua juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. **500.000.- (lima ratus ribu rupiah)** setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempeunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**);
- Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar biaya perkara yang timbul

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dr / Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan



hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Putusan Pengadilan

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 23 Nopember 2023, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai biaya denda jatuh tempo dan denda batang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri kecuali pada petetum 4.c yaitu tentang denda jatuh tempo/ denda batang sebesar Rp.1.636.137.274.- (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta serratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh empat rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena ditinjau dari segi kepatutan dan keadilan tidak tepat, sehingga petitum 4.c tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 23 Nopember 2023, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan



perbaikan sepanjang mengenai biaya denda jatuh tempo dan denda batang sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat, tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 23 Nopember 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai biaya denda jatuh tempo dan denda batang, amar putusan yang selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebahagian.
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah ingkar janji (wanprestasi).
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh Pinjaman beserta bunga dan denda keterlambatan pelunasan pinjaman dengan perincian:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt/2024/PTMDN



a. Sisa utang pokok sebesar Rp 605.976.769,- (enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).

b. Bunga tertunggak sebesar Rp 619.260.823,-(enam ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

5. Menyatakan Penggugat dapat menjual secara langsung kepada pihak 3 objek agunan pinjaman tersebut yang antara lain:

▢ Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 15.000 m2 yang terletak di Desa Pintu Angin yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbataasan dengan Jalan Umum

Sebelah Timur berbataasan dengan Ladang Pa cipta Tarigan

Sebelah Selatan berbataasan dengan Ladang Majan Tarigan

Sebelah Barat berbataasan dengan Ladang Pa marta Ginting

Berdasarkan Akta Keterangan Pemilikan Tanah No. 26 tanggal Mei 2015 atas nama Adenan Ginting yang dibuat Notaris RIAHNAITA S.H.

▢ Sebidang tanah pertapakan berikut sesuatu yang tumbuh/tertanam dan dibangun diatasnya seluas lebih kurang 20.000 m2 yang terletak di Dusun Rambah Galonggong Desa Mbal-mbal Petarum, Kecamatan Lau Baleng dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbataasan dengan Jalan Umum

Sebelah Barat berbataasan dengan Ladang Nd.Lompoh

Sebelah Selatan berbataasan dengan Ladang Pulung Sembiring

Sebelah Utara berbataasan dengan Ladang Piktur Ujung

Berdasarkan Akta Keterangan Kepemilikan No.75 tanggal 09 November 2007 atas nama Adenan Ginting yang dikeluarkan Notaris JANTONI TARIGAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 10.000 m2 yang terletak di Desa Pintu Angin, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bangun Sihombing

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bangun Sihombing

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bangun Sihombing

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ginting

Berdasarkan Akta Pernyataan Kepemilikan No. 76 tanggal 30 April 2016 atas nama Adenan Ginting yang dikeluarkan Notaris SAYANG DAVID, S.H.

6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar sisa pinjaman apabila nilai harga jual objek Agunan yang dijual secara langsung tidak cukup untuk melunasi semua utang pinjaman Tergugat I dan II;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonsensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam konsensi tersebut untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi / Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonsensi, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt/2024/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami LELIWATY, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, LINCE ANNA PURBA,S.H.,M.H. dan JUMONGKAS L. GAOL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ZAINAL POHAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota
TTD.

Hakim Ketua Majelis,
TTD.

LINCE ANNA PURBA,S.H.,M.H.

LELIWATY, S.H.,M.H.

TTD.

JUMONGKAS L. GAOL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
TTD.

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp130.000,-
- Jumlah Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt/2024/PTMDN